



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 141/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 29 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 141/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sarah Rahayu
2. Nurhaliza Zahra
3. Livia Maulina
4. Primo Putra Ramadhan
5. Zalva Viola Munir
6. Amelia Harditiya
7. Muhamad Nabil Gunawan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 29 April 2026, Pukul 10.35 – 11.18 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Nurhaliza Zahra
2. Livia Maulina
3. Primo Putra Ramadhan
4. Zalva Viola Munir
5. Amelia Harditiya
6. Muhamad Nabil Gunawan

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Susi Lestari

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:33]**

Persidangan untuk Permohonan Nomor 141 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang atau selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadirin Pemohon Prinsipal ataukah Kuasa Hukum, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [01:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin kami memperkenalkan diri. Saya Susi Lestari sebagai Kuasa Hukum Prinsipal, bersama dengan Para Pemohon lainnya yang ikut hadir secara langsung Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 141/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil Pasal 9 ayat (1) (...)

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]**

Ya, yang hadir saja dikenalkan dulu siapa? Prinsipalnya siapa saja?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [01:29]**

Yang hadir secara langsung ada Nurhaliza Zahra, Livia Maulina, dan Zalva Viola Munir. Selanjutnya yang hadir secara daring ada Primo Putra Ramadhan, Amelia Harditiya, dan Muhamad Nabil Gunawan.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:54]**

Muhammad Nabil Gunawan, terus?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [01:57]**

Amelia Harditiya dan Primo Putra Ramadhan.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:06]**

Prinsipal, kan? Muhamad Nabil Gunawan, terus Amelia Harditiya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [02:10]**

Untuk Pemohon, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:14]**

Ya, Pemohon Prinsipal, bukan Kuasa Hukum.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [02:20]**

Betul.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:20]**

Muhamad Nabil Gunawan, Amelia Harditiya, ya. Hadir melalui online?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [02:28]**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:29]**

Betul.

Terus yang offline siapa? Yang hadir, silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [02:35]**

Kalau yang offline ada (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:38]**

Nurhaliza?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [02:39]**

Hadir secara langsung ada Nurhaliza (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:42]**

Oke, Zahra Rahayu?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SUSI LESTARI [02:42]**

Livia Maulina.

**19. KETUA: SUHARTOYO [02:46]**

Livia Maulina? Zahra Rahayu enggak hadir? Ini harus klir ini kalau ... kemudian siapa lagi yang satu yang hadir?

**20. PEMOHON: ZALVA VIOLA MUNIR [03:00]**

Izin, Yang Mulia. Ada Zalva Viola Munir.

**21. KETUA: SUHARTOYO [03:04]**

Siapa?

**22. PEMOHON: ZALVA VIOLA MUNIR [03:05]**

Zalva Viola Munir.

**23. KETUA: SUHARTOYO [03:07]**

Zalva (...)

**24. PEMOHON: ZALVA VIOLA MUNIR [03:08]**

Viola Munir.

**25. KETUA: SUHARTOYO [03:13]**

Oke. Jadi yang hadir untuk Kuasa Hukum, Susi Lestari, ya. Kemudian Bernita Matondang belum hadir. Sementara Prinsipal sebagian hadir di offline dan sebagian online.

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk menerima penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan pokok-pokok permohonan dan nanti ditutup dengan Petitumnya. Siapa yang akan menyampaikan?

**26. PEMOHON: ZALVA VIOLA MUNIR [04:12]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Izinkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, untuk Legal Standing akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [04:33]**

Silakan. Silakan, Mbak. Pokok-pokoknya saja berkaitan dengan legal standing. Silakan.

**28. PEMOHON: ZALVA VIOLA MUNIR [04:44]**

Izin, Yang Mulia membacakan poin-poin permohonan kami secara bergantian.

Kerugian konstitusional Legal Standing Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia sekaligus konsumen aktif yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun demikian, keberlakuan frasa *seolah-olah* dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan parameter yang jelas, terukur, dan objektif. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta membuka ruang tafsir yang luas bagi pelaku usaha dalam menyampaikan informasi kepada konsumen. Ketidakjelasan norma tersebut mengakibatkan Para Pemohon tidak memperoleh standar perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi praktik promosi, penawaran, dan/atau periklanan yang secara formal tampak benar, namun secara substansial menyesatkan. Akibatnya, Para Pemohon berada dalam posisi rentan terhadap praktik usaha yang memanfaatkan celah normal untuk membangun persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Sehingga hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil menjadi terlanggar.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat nyata, spesifik, dan aktual yang tercemrin antara lain dalam pengalaman Pemohon I yang mengalami ketidakjelasan biaya dalam transaksi jasa logistik, impor, serta tidak sesuai informasi status pengiriman barang. Pemohon II yang mengalami gangguan keamanan data pribadi akibat adanya penyalahgunaan data pascatransaksi elektronik. Serta Pemohon III menerima barang yang tidak sesuai dengan representasi, kualitas, dan karakteristik yang ditampilkan dalam iklan. Selain itu, Pemohon IV dan Pemohon VI juga berada dalam kondisi rentan terhadap paparan berulang informasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dalam transaksi digital. Kerugian ...kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan ketidakjelasan pasca (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [06:51]**

Ya, untuk bagian Legal Standing dianggap sudah dibacakan. Intinya Para Pemohon menganggap punya legal standing, kan?

**30. PEMOHON: ZALVA VIOLA MUNIR [06:59]**

Ya.

**31. KETUA: SUHARTOYO [07:00]**

Bagian Posita dilanjutkan, silakan.

**32. PEMOHON: LIVIA MAULINA [07:03]**

Izin, Yang Mulia melanjutkan untuk membacakan Posita, Alasan Pemohon.

**33. KETUA: SUHARTOYO [07:09]**

Ya, silakan.

**34. PEMOHON: LIVIA MAULINA [07:10]**

Baik. Bahwa frasa *seolah-olah* dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan norma yang kabur karena tidak memiliki definisi legal maupun parameter objektif yang jelas, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Norma *a quo* tidak memenuhi prinsip *lex certa* karena tidak merumuskan secara tegas untuk perbuatan yang dilarang. Khususnya terkait indikator apa yang dapat dikualifikasikan sebagai kesan *seolah-olah* dapat dalam praktik perdagangan. Selain itu, norma tersebut juga bertentangan dengan prinsip *lex certa* karena membuka ruang interpretasi yang luas dan tidak terbatas, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran antara pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini pada akhirnya melahirkan potensi penegakan hukum yang inkonsisten, diskriminatif, dan tidak dapat diprediksi yang secara langsung bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945.

Bahwa dalam perspektif doktrin hukum modern, khususnya *void for vagueness doctrine*, suatu norma dinyatakan inkonstitusional apabila tidak memberikan standar yang cukup jelas untuk mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang atau memberikan keleluasan tanpa batas kepada aparat penegak hukum frasa *seolah-olah* tidak memenuhi standar tersebut karena bertumpu pada persepsi subjektif, bukan pada ukuran objektif yang dapat diuji secara rasional. Dalam praktik perbandingan hukum, berbagi norma dengan karakter serupa telah dinyatakan inkonstitusional sebagaimana diterapkan (*as applied*) karena mengandung ketidakjelasan seperti penggunaan istilah wewenang tanpa

batasan yang tegas, frasa *secara subtextional* serupa tanpa konsensus ilmiah hingga istilah mengganggu yang bersifat terbuka untuk interpretasi subjektif pola yang sama tanpa dalam norma a quo dimana ketidakjelasan frasa *seolah-olah* berpotensi menghasilkan penegakan hukum yang (ucapan tidak terkendali) dan tidak terkendali.

Bahwa ketidakjelasan frasa tersebut tidak hanya menimbulkan problem normative, tetapi juga berdampak pada aspek pertanggungjawaban hukum dan pembuktian. Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan pentingnya kejelasan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang berlandaskan prinsip *geen straf zonder schuld*. Namun demikian, frasa *seolah-olah* justru mengaburkan unsur kesalahan tersebut karena berfokus pada kesan yang bersifat subjektif, bukan pada niat atau tindakan nyata pelaku usaha. Kondisi ini diperparah dengan mekanisme beban pembuktian terbalik dalam hukum perlindungan konsumen yang pada akhirnya menempatkan pelaku usaha maupun konsumen dalam situasi ketidakpastian hukum yang serius berpotensi melanggar prinsip *fair trial*, serta menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian karena tidak adanya parameter objektif yang dapat dilakukan acuan.

### **35. PEMOHON: NURHALIZA ZAHRA [10:39]**

Izin, Yang Mulia. Untuk menambahkan.

Bahwa dalam praktik perdagangan modern khususnya dalam ekosistem digital pada saat ini, frasa *seolah-olah* justru melegitimasi praktik penyesatan berbasis persepsi yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha memanfaatkan celah norma tersebut untuk menyusun informasi yang secara formal tampak benar, namun secara substansial menyesatkan melalui teknik manipulasi ini seperti *framing efek ... framing efek, izin, Yang Mulia, anchoring bias dan dark pattern* praktik ini antara lain berupa biaya tersembunyi. Jadi *hidden cause*, ya biasanya kita kenal. Perbedaan antara produk yang ditampilkan yang ataupun yang diterima itu terkadang berbeda, serta desain antarmuka yang secara sistematis membentuk persepsi yang keliru. Akibatnya norma a quo mengalami pergeseran fungsi dari instrumen perlindungan konsumen menjadi alat legitimasi, yaitu kejujuran administrasi, dimana pelaku usaha berlindung pada tampilan formal sistem, meskipun secara materiil telah terjadi penyesatan yang bertentangan dengan doktrin *substance over form*, serta memperkuat ketimpangan informasi sebagaimana dijelaskan dalam teori *asymetic information*. Bahwa lebih lanjut, frasa *seolah-olah* juga menghilangkan daya paksa norma dan menghambat penegakan hukum yang adil karena tidak memberikan standar pembuktian yang jelas dan terukur. Dalam teori pembuktian, suatu pelanggaran harus dapat diuji berdasarkan fakta yang objektif,

sementara kesan seolah-olah tidak memiliki indikator yang dapat diverifikasi secara rasional. Hal ini menyebabkan kami, konsumen mengalami kesulitan, bahkan ketidakmungkinan dalam membuktikan adanya penyesatan, sehingga menciptakan standar pembuktian yang mengambang dan menggeser beban pembuktian secara tidak adil kepada pihak yang lebih lemah. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung ragu dalam bertindak, banyak bersengketa, berhenti pada tahap awal. Hukum keadilan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan nyata. Dengan demikian, frasa *seolah-olah* secara kumulatif menciptakan ketidakjelasan norma, melegitimisasi praktik manipulatif, serta melemahkan daya paksa hukum, sehingga menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang efektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tidak terpenuhi, bahkan bersifat ilustif.

Izin, Yang Mulia, saya mau menambahkan bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan pembuktian-pembuktian, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan keputusan sebagai berikut.

Yang pertama adalah mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan frasa *seolah-olah* dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaga[sic!] Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3821 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan terhadap setiap penyampaian informasi yang menimbulkan kesan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Dan yang terakhir adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

### **36. KETUA: SUHARTOYO [15:18]**

Baik, selanjutnya diperhatikan ada catatan atau penasihat dari Majelis Hakim. Yang pertama, dipersilakan Yang Mulia Prof. Guntur untuk memberikan penasihat atau mungkin ada catatan berkaitan dengan Permohonan ini.

**37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:18]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Para Pemohon Prinsipal dan Kuasa yang hadir secara online.

Ada beberapa, ya, catatan yang masih perlu diperbaiki, tapi sebelum itu Nurhaliza Zahra yang mana?

**38. PEMOHON: NURHALIZA ZAHRA [16:27]**

Izin, Yang Mulia, saya sendiri.

**39. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:29]**

Nurhaliza Zahra, oke. Kemudian Livia Maulina.

**40. PEMOHON: LIVIA MAULINA [16:34]**

Izin, saya, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:36]**

Ya. Dan satunya lagi, Sarah Rahayu ya, bukan?

**42. PEMOHON: ZALVA VIOLA MUNIR [16:41]**

Izin, Yang Mulia. Nama saya Zalva Viola Munir.

**43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:44]**

Oh Zalva Viola Munir, oke Pemohon V, ya.

Jadi ... apa namanya ... yang pertama, untuk semuanya menyebut *a quo* itu bukan *akui* ya, karena itu bahasa latin, ya. Jadi harus lebih banyak lagi mendengar, membaca, ya, bahasa-bahasa asing dan bahasa asing itu Anda harus lihat berasal dari bahasa apa. Kalau bahasa Inggris ya benar yang Anda sampaikan, tapi ini bahasa latin. Sehingga penyebutannya juga, pronounciation nya juga harus sesuai dengan bahasanya. Enggak apa-apa, karena Anda mahasiswa, jadi kalau mahasiswa itu salah enggak apa-apa. Yang masalah itu kalau sudah sarjana masih salah, nah itu yang jadi soal, ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus selalu mencoba untuk belajar terus, ya. Oke itu satu.

Kemudian dari segi Permohonan yang Saudara sampaikan ini karena ini melalui Kuasa ada Kuasanya, ya, Bernita Matondang dan ... siapa ... dan Kuasanya Susi Lestari, ya. Yang hadir Susi Lestari, sehingga kalau saya lihat dari segi sistematika sudah benar, menurut PMK 7/2025,

meskipun demikian masih banyak catatan-catatan. Ini saya lihat style dari Bernita Matondang dan ini meskipun ini tidak salah, tapi ini bikin pendek-pendek anunya, ya. Ya enggak apa-apa juga, pointers-pointers Permohonannya.

Dari segi Legal Standing, saya melihat Anda sudah melampirkan bukti-bukti, ada transaksi elektroniknya, sudah ada vide itu menandakan bahwa memang Anda selaku konsumen, ya, customer yang memang pernah mengikuti, pernah menjalani transaksi elektronik ya melalui platform digital, oke, itu sudah oke. Tetapi yang jadi kurang dari Legal Standing Saudara ini yang harus dilengkapi adalah menjelaskan. Jadi tidak sekadar mengatakan bahwa saya dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, tetapi menjelaskan kenapa itu dirugikan? Apakah dirugikan sebagai ... apa ... aktual kah atau potensial kah? Ini yang harus dijelaskan ini dan bagaimana hubungan sebab-akibatnya dengan berlakunya norma itu. Ini yang tidak tampak penjelasan ini. Karena kalau tidak seperti itu, meskipun sudah ada bukti-bukti, Anda selaku konsumen dan menggugat Undang-Undang Konsumen kaitannya dengan kepentingan konsumen itu belum ... apa namanya ... belum lengkap kalau belum menjelaskan. Karena kita ini tidak melihat apa perasaan Saudara, tapi melihat di dokumennya, di Permohonannya. Sehingga di Permohonan ini mesti dijelaskan kaitannya dengan kerugian, anggapan kerugian hak konstitusional Saudara itu seperti apa, penjelasannya. Apakah itu mengarah ke aktual atukah itu ke potensial dan hubungan sebab-akibatnya. Ini yang belum tampak ini. Bahwa bukti-buktinya ada, ya sudah. Jadi gitu ya, itu apa namanya ... untuk ruang perbaikan untuk legal standing.

Nah kemudian, mengenai Positanya ini, ya ada, ya cukup argumentatif sebagai mahasiswa dan kuasanya tentu dibantu. Meskipun demikian, ya lebih bagus lagi kalau ada, ya utamanya yang pertama dulu, ini narasinya memang banyak, tapi belum menyentuh soal bagaimana itu dikonteskan ya dilihat dari perspektif pasal dasar pengujian yang Saudara gunakan, ya. Jadi tidak cukup menyatakan bahwa ini melanggar Undang-Undang Dasar, ya pasal yang Saudara uji, Pasal 28D, ya kepastian hukum yang adil karena ini frasanya ini *seolah-olah* ini ... apa namanya ... tidak pasti, ya bias dan sebagainya. Tapi ini harus dijelaskan lebih ini lagi, kenapa ini seolah-olah ini melanggar pasal itu. Tolong ... apa namanya ... dibangun argumentasi yang lebih tajam lagi gitu, ya supaya bisa dikatakan bahwa ini memang ada pelanggaran, bahkan kalau perlu bagus juga karena Anda mahasiswa ini, saya ingin me-challenge Saudara Untuk mencari referensi bagaimana pengaturan di negara-negara terkait dengan larangan pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan. Ini kan pasti di negara-negara di Singapura, di mana pasti kan ada aturan-aturan hukumnya bagaimana dia mengaturnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena hampir semua negara itu pasti ada Undang-Undang Perlindungan

Konsumennya. Nah, ini me-challenge ya, supaya Anda sebagai mahasiswa benar-benar apa ... menunjukkan performanya sebagai mahasiswa yang memang menguji undang-undang ini, tidak sekadar saya khawatirnya ini jangan-jangan ini sebagai tugas, tugas kuliah semata. Kalau tugas kuliah semata kan buang-buang waktu, biaya, dan sebagainya. Jadi, ini harus ditingkatkan kualitasnya gitu, supaya kita bacanya enak juga ... apa namanya ... memahaminya.

Nah itu saya kira, ya. Kemudian ... kemudian lari karena ini menyangkut frasa Pasal 9 apa namanya ... norma Pasal 9 ini. Di positifnya ini, coba kalau di Posita ya, tolong dipelajari baik-baik dulu ya. Jadi, kalau memang Anda mengambil seolah-olahnya, itu memang Anda bisa menafsirkan itu bias, artinya tidak jelas, tidak tegas. Sehingga Anda mau mempertegas, memberi pemaknaan yang tegas menurut Anda Tapi coba pelajari baik-baik, baca satu kesatuan pasal yang utuh. Karena apa? Norma ini adalah norma larangan, pelaku usaha dilarang, ya ayat (1) itu, dilarang menawarkan, mempromosikan, mengklaim suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Ini sudah dilarang yang tidak benar, sementara Anda mau mengatakan ini harus yang tidak benar, dinyatakan tidak ... apa namanya ... tidak boleh memberikan menawarkan yang tidak benar. Nah, ini sudah ada. Justru kalau Permohonan Saudara itu dikabulkan, malah merugikan konsumen karena norma ini sudah menegaskan yang tidak benar tidak boleh. Bahkan yang benar, seolah-olah benar sekalipun itu juga tidak boleh. Nah, itulah seolah-olah itu.

Jadi misalnya di sini kita gandengkan kata-katanya, dan atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. Jadi seolah-olah baik itu tidak boleh. Seolah-olah baru tidak boleh. Tidak boleh dipromosikan, ditawarkan, diperdagangkan. Tidak boleh yang seolah-olah itu, ya. Nah kalau Anda hilangkan itu kata seolah-olah kemudian memberi tafsir, loh konsumennya nanti malah dirugikan. Coba dipahami, dipelajari baik-baik kata *seolah-olah* itu. Karena apa? Anda Permohonan Saudara ini justru memberi tafsir yang sama juga seolah-olah juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena Anda memberi yang menimbulkan kesan. Kesan juga ini, apa bedanya kesan dengan seolah-olah? Anda menghilangkan kata seolah-olah, mengganti menjadi yang menimbulkan kesan, ya, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Loh, bukankah itu yang menimbulkan kesan juga itu seolah-olah juga? Apa bedanya? Coba. Nah itu Anda jelaskan di Posita itu. Kalau memang di situ ada perbedaan, jelaskan, ya. Jadi Anda ingin memberikan tafsir, tetapi tafsir yang Saudara berikan itu justru ya menjadi apa bedanya dengan seolah-olah? Karena apa? Seolah-olah itu memang sudah baca di KBBI memang seperti, seakan-akan. Jadi ada ... anunya ... ada penjelasannya.

Jadi kalau sudah seperti itu, ya memang jadi jangankan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan. Kalau yang tidak sesuai dengan fakta, sudah ada, ya, norma yang meng-cover itu, sudah ada di Pasal 9

ayat (1) itu, yang tidak sesuai dengan fakta itu, itulah istilahnya dalam undang-undang ... dalam norma ini disebut secara tidak benar, kan begitu? Nah yang Saudara tambahkan ini, seakan menimbulkan ... apa namanya ... kesan, yang menimbulkan kesan itulah seolah-olah. Nah jadi saya khawatir tafsir yang Saudara berikan ini justru bermasalah. Nah, coba dipikirkan baik-baik lagi, ya.

Kemudian yang kedua, dari segi perlindungan konsumen, kalau tafsir yang Saudara berikan itu, sudut perlindungan konsumen ya, Anda sebagai customer, ya sebetulnya tidak dirugikan dengan norma ini, ya kan begitu? Karena justru ini, norma ini mau melindungi konsumen. Jangankan yang tidak benar, yang tidak benar itu sudah pasti, yang seolah-olah pun itu dilarang juga. Nah, jadi coba diresapi, dipahami baik-baik bunyi Pasal 9 ayat (1) itu, kemudian lihat, ya lihat kira-kira, pahami apakah memang sudah tepat yang Saudara kehendaki. Karena ada dua masalah yang saya sampaikan tadi. Pertama, itu bisa merugikan konsumen, justru menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Kalau menimbulkan kerugian berarti tidak ada kerugian konstitusional Saudara. Kemudian yang kedua, frasa yang ... apa namanya ... tafsir atau pemaknaan yang Saudara mintakan ini, yang Saudara mohonkan ini tidak ada bedanya dengan yang menimbulkan kesan itu, itulah sama dengan artinya seolah-olah. Nah itu tuh ya, jadi ... apa namanya ... ya istilahnya, ya sama halnya gitu, berlebihan ya. Ya kalau istilah hukumnya overbodig jadinya.

Jadi itu ya, Saudara ini, Kuasa maupun Prinsipalnya dipelajari baik-baik apakah memang seperti itu. Karena saya melihatnya, ya, yang dilarang itu yang Saudara inginkan ... jangan sampai penjual, pelaku usaha menjual yang seolah-olah, enggak boleh karena itu tafsir apa namanya ... ya, ya memang penjual enggak boleh menjual yang tidak benar. Bahkan jangankan yang tidak benar, yang seolah-olah benar saja enggak boleh, apalagi yang tidak benar. Nah, itulah norma Pasal 9 ayat (1) itu kalau kita mau menjelaskan seperti itu. Belum lagi masalah tadi yang Saudara memberikan tafsir yang tidak ada bedanya dengan seolah-olah sendiri.

Saya kira itu catatan-catatan saya ya, mudah-mudahan bisa dipahami, tapi kalau tetap saya silakan dan saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

#### **44. KETUA: SUHARTOYO [29:48]**

Baik, terima kasih Prof. Guntur Yang Mulia. Dilanjut, Yang Mulia Bapak Daniel.

**45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah. Prinsipal dan Kuasa yang hadir baik online maupun offline, ya. Saya mencermati yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi, saya hanya melengkapi beberapa catatan kecil, ya karena prinsipnya saya setuju dengan disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi.

Nah yang pertama gini, ini karena Pemohon ini Prinsipal ini mahasiswa, ini saya kira nanti coba dibaca secara cermat ya, sistematika dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, ya. Karena kalau dicermati, norma yang diajukan Pasal 9 ayat (1), kalau dilihat dari sistematika itu dia bagian dari larangan bagi pelaku usaha, ya, nanti coba dicermati persis. Karena sebenarnya di pasal sebelumnya itu dalam sistematika kalau kita cermati ada hak konsumen, itu di Pasal 4 misalnya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, ini, ini, ini informasi yang benar, memilih barang atau jasa, serta hak mendapat kompensasi atau ganti rugi. Jadi, undang-undang ini sudah memberikan hak bagi konsumen untuk yang tadi poin-poin yang barusan saya sebutkan itu.

Yang kedua, kalau dicermati dalam Pasal 7, itu ada kewajiban pelaku usaha. Nah, dalam pasal ini dinyatakan bahwa menjamin mutu barang atau jasa, memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan, ya. Ini nanti coba dicermati. Kewajiban bagi pelaku usaha karena tadi terkait dengan norma Pasal 9 yang merupakan larangan bagi pelaku usaha. Karena di dalam, kalau dicermati ini sebenarnya larangan bagi pelaku usaha itu ada Pasal 8 sampai dengan 17. Nah yang diajukan ini kan hanya Pasal 9 ayat (1), ya. Nah kalau secara keseluruhan sebenarnya larangan bagi pelaku usahanya adalah larangan memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, tidak mencantumkan label halal atau kedaluwarsa, serta promosi yang menyesatkan. Coba nanti dicermati, ini dibaca secara utuh Pasal 8 sampai 17 karena ini larangan bagi pelaku usaha. Sehingga kalau misalnya Pemohon ingin untuk memberikan pemaknaan, tadi Yang Mulia Prof. Guntur juga sudah ingatkan, apakah justru tidak menyesatkan nanti? Nah, walaupun ada persoalan kan juga undang-undang ini sudah ada jalan keluarnya, dapat diajukan kalau ada sengketa, ya, bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau peradilan umum, ya.

Nah, memang undang-undang ini dibuat, ini kan tahun 1999, pada waktu itu teknologi kita, ya, terutama sekarang dengan ada pesatnya digital, ya perdagangan ekonomi ini kan juga kadang-kadang orang tergiur dengan promosi-promosi, ternyata tidak sesuai. Nah, ini yang nanti tolong dielaborasi, apakah ini memang persoalan inkonstitusionalitas norma ataukah justru pelaku usahanya yang tidak benar misalnya, ya. Walaupun itu ada sengketa kan juga sudah ada

solusinya. Karena itu coba dicermati, baca kembali undang-undang ini, apakah betul bermasalah atau tidak.

Yang kedua, ini kalau misalnya Pemohon kan ingin memberikan pemaknaan ya, nanti coba dibaca bagaimana pemaknaan yang dikendaki Pemohon, kemudian dilekatkan pada norma itu, ya, Pasal 9 ayat (1) itu, khusus untuk frasa *seolah-olah*, kemudian nanti dimaknai ya, sebagaimana tidak dimaknai, artinya akan dilekatkan di dalam undang-undang itu. Nah, ini coba dicermati ya, jadi kalau kata *seolah-olah* itu kemudian sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan terhadap setiap penyampaian informasi yang menimbulkan kesan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kira-kira ini masih perlu tidak kalau sudah dibaca secara utuh undang-undang ini, ya? Nanti coba dipertimbangkan. Ataukah karena sekarang ini dengan perkembangan teknologi digital walaupun perdagangan elektronik, mungkin kalau ada yang tidak sesuai bisa juga memberi masukan pada DPR, ya, ada badan aspirasi masyarakat, ya. Tapi kalau nanti Pemohon tetap mau di MK, silakan, itu hak Pemohon, ya.

Nah, kemudian terkait dengan ada 7 Pemohon ini, ya. Nah catatan saya gini, ini untuk khusus Pemohon V dan Pemohon VI, kalau bisa diuraikan terkait dengan kerugian hak konstitusionalnya khususnya Pemohon VI, kemudian juga untuk Pemohon VI dan Pemohon VII itu juga kalau bisa dari kerugiannya ya, itu juga diperkuat nanti. Apakah kerugian itu aktual ya, spesifik aktual, ataukah hanya potensial ya. Kalau misalnya sama sekali ... karena gini biasanya MK akan menelisik seluruh Pemohon itu apakah memiliki *lega standing* atau tidak. Walaupun sama-sama mahasiswa, tapi misalnya ada yang pernah menjadi korban ya. Supaya itu nanti diuraikan misalnya. Nah, itu yang saya kira nanti coba diperkuat untuk kedudukan hukum bagi Pemohon V, VI, juga VII ya. Itu diperkuat.

Kemudian, juga nanti terkait dengan relasi sebab-akibat antara anggapan kerugian Para Pemohon itu, itu supaya dielaborasi lebih dalam ya. Karena belum tentu tujuh-tujuh Pemohon ini punya kerugian yang sama, ya. Itu supaya nanti dicermati.

Nah, kemudian terkait Alasan-Alasan Permohonan, ini saya lihat ada kutipan ya. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur ingatkan kalau bisa mungkin perbandingan dengan negara lain. Nah, ini ada kutipan soal beberapa penggunaan istilah *dark patterns*, ya. Itu di angka 7, halaman 11 ataupun unsur *clarity* menurut Lon Fuller ya, itu angka 9 pada halaman 13. Nah, ini kalau bisa dirujuk sumbernya, ya. Anda kan mahasiswa nih, pasti bisa riset nih. Dari mana sumbernya ini? Supaya memperkuat bangun argumentasi dalam Permohonan ini, ya. Tapi kalau mau ditambahkan doktrin, teori yang lain, silakan ya atau asas silakan. Supaya nanti bisa memperkuat Mahkamah untuk Permohonan ini.

Kemudian yang terakhir dari saya, coba dicermati ya, kalau saya lihat ini Bukti P-1 ini justru KUHAP. Sementara Permohonan yang

diajukan ini Undang-Undang 8 Tahun 1999, ya. Ini nanti cermati nih. Apa tidak salah? Jangan-jangan ada di antara Pemohon juga mengajukan permohonan KUHAP. Tapi di permohonan lain kemudian ini dijadikan alat bukti ya. Oh daftar buktinya yang salah. Fisiknya ternyata sudah benar katanya, ya. Daftar alat buktinya yang salah, ya. Nanti coba dicermati supaya itu tidak terjadi.

Saya kira itu catatan dari saya terhadap Permohonan ini Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

#### **46. KETUA: SUHARTOYO [39:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Prof Yang Mulia Pak Daniel. Itu ya Para Prinsipal dan Kuasa Hukum. Jadi, nanti dilengkapi apa yang dinasihatkan Para Hakim tadi, diuraikan legal standing-nya, apakah cukup dengan narasi-narasi yang sekarang sudah disampaikan di legal standing itu kemudian yakin bahwa legal standing-nya sudah cukup kuat. Karena harus bisa menguraikan, pertama hak konstitusional yang dimiliki, kemudian adanya hubungan sebab akibat, kemudian antara norma yang dimohonkan pengujian dengan hak konstitusional yang dimiliki memiliki hubungan kausalitas. Kemudian kalau permohonan itu dikabulkan, kalau itu potensial tidak akan terjadi, kalau aktual tidak lagi terjadi. Ini Anda-Anda ini termasuk aktual atau potensial kerugiannya? Itu di bagian legal standing diuraikan nanti karena tadi kan hanya para, Para Pemohon, padahal kan mestinya diuraikan satu per satu. Pemohon I seperti apa, Pemohon II seperti apa, Pemohon III seperti apa? Kan masing-masing punya kasus sendiri-sendiri. Itu pintu masuk untuk ada kaitan antara hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma itu.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Posita. Nanti dielaborasi lagi berkaitan dengan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini masih terlalu agak sumir, nanti diberikan penekanan-penekanan supaya apakah betul frasa yang ada di norma pasal yang dimohonkan, Pasal 91 itu seolah-olah itu kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan, dan lain sebagainya sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Itu karena ini kan betul bahwa ini norma larangan sebenarnya, jadi kalau seolah-olah itu nanti minta dibuatkan parameter yang jelas, bukan lagi menjadi larangan menjadi kebolehan nanti. Itu yang harus didiskusikan lagi dengan Kuasa Hukum dan kepada Bernita ini, yang Bernita kan banyak mengajukan Permohonan berkaitan dengan Undang-Undang Konsumen, Perlindungan Konsumen ini. Jadi kalau frasa *seolah-olah* ini nanti dimaknai dengan parameter-parameter yang jelas ini nanti justru menjadi hal-hal yang diperbolehkan, tapi itu pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan oleh Para Pemohon, ya. Baik ada yang mau disampaikan untuk ... ada? Cukup?

**47. PEMOHON: LIVIA MAULINA [42:11]**

Cukup, Yang Mulia.

**48. KETUA: SUHARTOYO [42:13]**

Cukup. Baik, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan hingga hari Selasa, 12 Mei 2026. Jadi 14 hari Sejak hari ini, ya, kemudian jangan lewat waktunya pukul 12.00 WIB. Selasa, 12 Mei 2026, pukul 12.00 WIB paling lambat harus sudah diserahkan, baik soft copy maupun Permohonan dalam bentuk word. Kemudian alat bukti sudah diajukan dengan dibubuhi materai yang sudah di-nazegelen, dicap di kantor pos itu. Kemudian pengajuan perbaikan tidak boleh lebih dari satu kali, jadi hanya satu kali selama tenggang waktu Perbaikan, ya. Kemudian Permohonan sudah ditandatangani semuanya, sudah apa ... kalau pakai kuasa hukum, tetap pakai kuasa hukum ya bisa ditandatangani kuasa hukum. Prinsipal tidak perlu, tapi kalau misalnya prinsipal tidak jadi menggunakan kuasa hukum, ya, tentunya ... karena penggunaan kuasa hukum kan bisa sewaktu-waktu di-stopkan atau dilanjutkan. Kalau tetap, ya, cukup kuasa hukum yang tandatangan, tapi kalau tidak lagi menggunakan kuasa hukum, ya, Para Pemohon asli atau Prinsipal.

Jelas, ya? Oke. Terima kasih untuk persidangan hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.18 WIB**

Jakarta, 29 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

